



**PUTUSAN**

Nomor 76/PID.SUS/2017/PT SULTRA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HIDAYATULLAH alias HIDAYATULLAH  
MARANAY.

Tempat lahir : Moramo

Umur/ tanggal lahir : 35 tahun / 04 Maret 1981

Jenis kelamin : Laki laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Lamomea, Kecamatan Konda, Kabupaten  
Konawe Selatan

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 1 Maret 2017, Nomor : 69/Pid.Sus/2016/PN.AdI, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Juni 2016, No.Reg.Perkara : PDM-66/RP-9/Epp.1/06/2016, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Hidayatullah, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi yaitu pada bulan september 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September sampai dengan bulan Januari tahun 2016, bertempat di Jalan poros perkantoran Konawe Selatan, Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, *Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta*

HALAMAN 1 DARI 14 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 76/PID.SUS/2017/PT SULTRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa Hidayatullah melakukan pertemuan dengan Amiruddin (dalam berkas perkara terpisah), dalam pertemuan tersebut sepakat membuat suatu perjanjian kerja sama untuk penggandaan, penerbitan dan pendistribusian buku muatan lokal bahasa Daerah Tolaki tulisan Hidayatullah, atas kesepakatan tersebut selanjutnya terdakwa Hidayatullah mengadakan dengan cara menulis, mengedit dan mengcopy buku pelajaran muatan lokal Bahasa Daerah Tolaki karya Ciptaan Dr. Aripin Banasuru, A.Md, S.Pd, M.Pd dan Drs. Mohamad Sarita dengan biaya sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) dan setelah buku tersebut laku terjual selanjutnya terdakwa Hidayatullah mendapat royalti Rp.1500. (seribu lima ratus rupiah) persatu buku selanjutnya naskah buku tersebut dimasukkan kedalam flasdisk kemudian terdakwa Hidayatullah serahkan kepada Amiruddin (dalam berkas perkara terpisah) untuk dilakukan penerbitan dan pendistribusian selaku Direktur CV. Irida Utama, atas kesepakatan kerja sama tersebut selanjutnya Amiruddin (dalam berkas perkara terpisah) menerima softcopy/flashdisk tulisan buku muatan lokal Bahasa Daerah Tolaki dari terdakwa Hidayatullah lalu Amiruddin (dalam berkas perkara terpisah) terbitkan secara bertahap melalui percetakan MUMTAZ di Makassar dengan bentuk lembaran kertas lalu dikirim ke Jalan poros perkantoran Andoolo Kelurahan Potoro Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe selatan untuk difinishing dengan cara melakukan pemotongan dan penyampulan buku-buku tersebut yang mereka lakukan sejak bulan September 2015 dengan jumlah setiap tahap pencetakan yaitu pertama 3000 (tiga ribu) buku/Exemplar, kedua 5000 (lima ribu) buku/Exemplar, ketiga 3000 (tiga ribu) buku/Exemplar, keempat 3000 (tiga ribu) buku/Exemplar kemudian terakhir yaitu pada bulan Desember 2015 sebanyak 2000 (dua ribu) buku/Exemplar sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 16000 (enam belas ribu) buku/Exemplar, selanjutnya terdakwa Amiruddin mendistribusikan buku muatan Bahasa Daerah Tolaki tersebut kesekolah- sekolah yaitu :

- Kabupaten Konawe Selatan
  - a. SD 1 Palangga Selatan, Kecamatan Palangga Selatan
  - b. SD 1 Palangga, Kecamatan Palangga
  - c. SD 2 Lalembuu, Kecamatan Lalembuu
  - d. SD 9 Palangga Selatan, Kecamatan Palangga Selatan
- Kabupaten Konawe ;

HALAMAN 2 DARI 14 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 76/PID.SUS/2017/PT SULTRA



- a. SD 1 Soropia, Kecamatan Soropia
- b. SD 2 Kapuyala, Kecamatan Kapuyala
- c. SD 1 Mokaleleo, Kecamatan Puriala
- d. SD 1 Palarahi, Kecamatan Wawotobi
- e. SD 4 Wawotobi, Kecamatan Wawotobi
- f. SD 1 Wawotobi, Kecamatan Wawotobi
- Kabupaten Kota Kendari
  - a. SD 2 Kendari Barat, Kecamatan Kendari Barat
  - b. SD 4 Kendari Barat, Kecamatan Kendari Barat
  - c. SD 17 Kendari Barat, Kecamatan Kendari Barat
  - d. SD 21 Kendari Barat, Kecamatan Kendari Barat
  - e. SD 04 Baruga, Kecamatan Baruga
- Setelah buku Muatan Lokal Bahasa Daerah Tolaki beredar di Sekolah-sekolah tersebut, lalu ditemukan dan dibaca oleh Dr. Aripin Banasuru A md, S.Pd, M.Pd. ternyata materi/isi buku tulisan Hidayatullah yang telah beredar di Sekolah-sekolah tersebut adalah ciptaan Dr. Aripin Banasuru A md, S.Pd, M.Pd dan Drs.Moh.Sarita sebagai pemegang hak cipta yang telah terdaftar pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan telah dikeluarkan rekomendasi No. 2406/123/I/1997 tanggal 30 Juli 1997, atas perbuatan terdakwa Amiruddin, Dr. Aripin Banasuru Amd, S.Pd, M.Pd melaporkan pada kantor Polda Sulawesi Tenggara untuk dilakukan proses Hukum ;
- Atas Perbuatan terdakwa Hidayatullah, Dr. Aripin Banasuru Amd, S.Pd, M.Pd dan Drs. Moh. Sarita mengalami kerugian dalam bentuk materil sebesar Rp. 975.000.000 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa Hidayatullah tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 113 ayat (3) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf b, Jo Pasal 1 ke-2 Undang-undang RI No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Januari 2017, No.Reg. Perkara : PDM-66/RP-9/Euh.2/07/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HIDAYATULLAH alias HIDAYATULLAH MARANAY**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan tanpa izin pencipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta dengan cara melakukan penerbitan ciptaan, melakukan penggandaan dan pendistribusian ciptaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (3) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, Jo Pasal 1 ke-2 Undang-undang RI No. 28 Tahun 2014, sebagaimana dalam dakwaan kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HIDAYATULLAH alias HIDAYATULLAH MARANAY** berupa pidan penjara selama 3 (tiga) tahun ;

3. Menyatakan barang bukti berupa

- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. Dr. Aripin Banasuru A, Md., S.Pd., M.Pd dan Sdr Mohamad Sarita penerbit STKIP Gorontalo tahun 1997 untuk sekolah daerah (SD) :
  - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 2b
  - b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 4b
  - c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 5a
- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. Dr. Aripin Banasuru A, Md., S.Pd., M.Pd dan Sdr MOHAMAD SARITA penerbit STKIP gorontalo tahun 2000 untuk pendidikan daerah (SD dan SLTP)
  - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 1/jilid 1 ;
  - b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 2/jilid 2 ;
  - c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 3/jilid 3 ;
  - d. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 4/jilid 4 ;
  - e. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 5/jilid 5 ;
  - f. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 6/jilid 6 ;
- 1 (satu) rangkap surat rekomendasi Nomor : 2406/123/1/1997 pada tanggal 30 Juli 1997 dari Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan kantor wilayah prov. Sulawesi Tenggara atas pendaftaran buku pelajaran bahasa tolaki untuk pendidikan dasar karangan ARIPIN BANASURU dan MOHAMAD SARITA ;
- 2 (dua) lembar Foto Copy surat pernyataan notaris AI FAJRI, SH., M.Kn pada tanggal 06 Nopember 2015 ;
- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah ;
  - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas I ;
  - b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas II ;
  - c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas III ;
  - d. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas IV ;
  - e. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas V ;
  - f. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas VI ;

HALAMAN 4 DARI 14 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 76/PID.SUS/2017/PT SULTRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada Dr. Aripin Banasuru Amd, S.Pd, M.Pd

- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah
  - a. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas I ;
  - b. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas II ;
  - c. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas III ;
  - d. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas IV ;
  - e. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas V ;
  - f. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas VI ;
- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit PT. Pratama Mitra Aksara untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah ;
  - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas I
  - b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas II
  - c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas III
  - d. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas IV
  - e. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas V
  - f. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas VI
- 1 (buah) flasdisk merek Toshiba yang berisi naskah karya tulis buku pelajaran bahasa daerah tolaki 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 5 (lima) lembar nota pesanan barang buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA tahun 2015 ;
- 2 (dua) lembar nota pesanan barang buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA tahun 2016 ;
- 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 12 Januari 2016 ;
- 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 12 Februari 2016 ;
- 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk kota Kendari tertanggal 16 Februari 2016 ;

HALAMAN 5 DARI 14 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 76/PID.SUS/2017/PT SULTRA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kontrak surat perjanjian percetakan buku antara penulis dan penerbit CV. IRDA UTAMA ;

## Dikembalikan kepada AMIRUDDIN

- 1 (satu) lembar faktur pembelian kepala SDN 21 Kendari Barat atas buku muatan lokas bahasa daerah tolaki (kelas I s/d kelas IV SD) dari CV. IRDA UTAMA tahun 2016 ;
- 1 (satu) lembar lampiran tanda terima buku muatan lokal bahasa daerah tolaki dari kepala SDN 21 Kendari Barat pada tanggal 01 Februari 2016 ;

## Dikembalikan kepada Hj. Mustika, S.Pd

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp5.000,00** (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Andoolo telah menjatuhkan Putusan Nomor: 69/Pid.Sus/2016/PN. Adl, tanggal 1 Maret 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HIDAYATULLAH alias HIDAYATULLAH MARANAI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan tanpa izin pencipta melakukan pelanggaran hak ekonomi dengan cara melakukan penggandaan Ciptaan untuk penggunaan secara komersial**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak akan dijalani terkecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. Dr. ARIPIBAN BANASURU A, Md., S.Pd., M.Pd dan Sdr MOHAMAD SARITA penerbit STKIP Gorontalo tahun 1997 untuk sekolah daerah (SD) :
    - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 2b ;
    - b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 4b ;
    - c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 5a ;
  - Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. Dr. ARIPIBAN BANASURU A, Md., S.Pd., M.Pd dan Sdr MOHAMAD SARITA penerbit STKIP gorontalo tahun 2000 untuk pendidikan daerah (SD dan SLTP) ;
    - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 1/jilid 1 ;
    - b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 2/jilid 2 ;
    - c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 3/jilid 3 ;

HALAMAN 6 DARI 14 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 76/PID.SUS/2017/PT SULTRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 4/jilid 4 ;
- e. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 5/jilid 5 ;
- f. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 6/jilid 6 ;
- 1 (satu) rangkap surat rekomendasi Nomor : 2406/123/1/1997 pada tanggal 30 Juli 1997 dari Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan kantor wilayah prov. Sulawesi Tenggara atas pendaftaran buku pelajaran bahasa tolaki untuk pendidikan dasar karangan ARIPIB BANSURU dan MOHAMMAD SARITA ;
- 2 (dua) lembar Foto Copy surat pernyataan notaris AI FAJRI, SH., M.Kn pada tanggal 06 Nopember 2015 ;
- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah ;
  - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas I ;
  - b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas II ;
  - c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas III ;
  - d. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas IV ;
  - e. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas V ;
  - f. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas VI ;

## **Dikembalikan kepada Dr. Aripin Banasuru Amd, S.Pd, M.Pd**

- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah
  - a. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas I ;
  - b. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas II ;
  - c. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas III ;
  - d. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas IV ;
  - e. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas V ;
  - f. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas VI ;
- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit PT. Pratama Mitra Akasara untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah ;
  - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas I ;
  - b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas II ;
  - c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas III ;
  - d. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas IV ;
  - e. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas V ;
  - f. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas VI ;

HALAMAN 7 DARI 14 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 76/PID.SUS/2017/PT SULTRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (buah) flashdisk merek Toshiba yang berisi naskah karya tulis buku pelajaran bahasa daerah tolaki 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 5 (lima) lembar nota pesanan barang buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA tahun 2015 ;
- 2 (dua) lembar nota pesanan barang buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA tahun 2016 ;
- 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 12 Januari 2016 ;
- 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 12 februari 2016 ;
- 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk untuk kota Kendari tertanggal 16 Februari 2016 ;
- 2 (dua) lembar kontrak surat perjanjian percetakan buku antara penulis dan penerbit CV. IRDA UTAMA ;

## **Dikembalikan kepada AMIRUDDIN**

- 1 (satu) lembar faktur pembelian kepala SDN 21 Kendari Barat atas buku muatan lokas bahasa daerah tolaki (kelas I s/d kelas IV SD) dari CV. IRDA UTAMA tahun 2016 ;
- 1 (satu) lembar lampiran tanda terima buku muatan lokal bahasa daerah tolaki dari Kepala SDN 21 Kendari Barat pada tanggal 01 Februari 2016 ;

## **Dikembalikan kepada Hj. Mustika, S.Pd**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Maret 2017, telah menyatakan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Andoolo, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 8/Akta Pid/2017/PN.AdI, dan permintaan banding tersebut pada tanggal 09 Maret 2017 telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa ;

HALAMAN 8 DARI 14 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 76/PID.SUS/2017/PT SULTRA

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2017 telah menyerahkan Memori Banding, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2017, telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat Banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan Banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan antara lain :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Andoolo yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut diatas adalah sangat tidak mencerminkan rasa keadilan di masyarakat dan tidak ada upaya cegah tangkal di masyarakat, juga tidak membuat jera terdakwa dimana terdakwa jelas telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut juga sangat ringan padahal terdakwa sebelumnya pernah dihukum penjara selama 1 (satu) tahun dalam perkara Penggelapan dana penjualan buku Bahasa Daerah Tolaki sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor: 92/Pid.B/2012PN. Adl, tanggal 12 Oktober 2012.
3. Bahwa berdasarkan alasan yuridis tersebut diatas maka mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo tersebut dan mengadili sendiri sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan dan turunan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 01 Maret 2017, Nomor : 69/Pid.Sus/2016/PN.AdL, maupun Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 113 ayat (3) jo. Pasal 9 ayat (1) huruf b jo. Pasal 1 ke-2 Undang Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ;

HALAMAN 9 DARI 14 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 76/PID.SUS/2017/PT SULTRA



Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan tanpa ijin pencipta melakukan pelanggaran hak ekonomi dengan cara melakukan penggandaan ciptaan untuk penggunaan secara komersial*" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 113 ayat (3) jo. Pasal 9 ayat (1) huruf b jo. Pasal 1 ke-2 Undang Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak akan dijalani terkecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dalam hal ini menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri tentang terbuktiannya Terdakwa melanggar pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut dengan segala pertimbangan hukumnya, namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa berupa Pidana Percobaan sebagaimana amar putusan tersebut, hal ini karena alasan penjatuhan pidana percobaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tanpa didasari dengan pertimbangan hukum yang cukup ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi, pidana percobaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri kepada Terdakwa adalah tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa, demikian juga tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat di mana Pengadilan Negeri dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Hak Cipta adalah hak yang sifatnya Eksklusif, yang hanya dapat dimiliki/peroleh berdasarkan keahlian khusus, oleh karena sifatnya Eksklusif, maka kejahatan terhadap hak cipta tentunya tidak dapat disamakan dengan kejahatan pada umumnya, sehingga terhadap pelakunya patut diberi hukuman yang setimpal ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban, yaitu Saksi Dr. ARIPIBANASURU, A.Md, S.Pd, M.Pd, didalam BAP Penyidik menerangkan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi bersama dengan MOH. SARITA telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 975.000.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), disamping itu seiring beredarnya buku karya HIDAYATULLAH MARANAY (Terdakwa) tersebut pengakuan atas keilmuan saksi dibidang Bahasa Tolaki tidak diakui lagi di masyarakat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagai faktor yang memberatkan hukuman, terlebih lagi terdakwa sebelumnya juga pernah dihukum penjara selama 1 (satu) tahun dalam tindak pidana penggelapan dana penjualan buku Bahasa Daerah Tolaki sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor: 92/Pid.B/2012/PN.AdI, tanggal 12 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menerima alasan alasan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 1 Maret 2017, Nomor : 69/Pid.Sus/2016/PN. AdI, dengan demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya masa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada di luar tahanan maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk segera ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

Mengingat Pasal 113 ayat (3) jo. Pasal 9 ayat (1) huruf b jo. Pasal 1 ke-2 Undang Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Ketentuan KUHP maupun ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 1 Maret 2017, Nomor : 69/ Pid.Sus/2016/PN.AdI. yang dimohonkan banding ;

## MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa **HIDAYATULLAH** alias **HIDAYATULLAH MARANAY**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dan tanpa ijin pencipta melakukan pelanggaran hak**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ekonomi dengan cara melakukan penggandaan ciptaan untuk penggunaan secara komersial” ;**

- Manjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : **2 (dua) tahun** ;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. Dr. Aripin Banasuru A, Md., S.Pd., M.Pd dan Sdr Mohamad Sarita penerbit STKIP Gorontalo tahun 1997 untuk sekolah daerah (SD) :
    - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 2b
    - b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 4b
    - c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 5a
  - Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. Dr. Aripin Banasuru A, Md., S.Pd., M.Pd dan Sdr MOHAMAD SARITA penerbit STKIP gorontalo tahun 2000 untuk pendidikan daerah (SD dan SLTP)
    - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 1/jilid 1 ;
    - b.1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 2/jilid 2 ;
    - c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 3/jilid 3 ;
    - d. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 4/jilid 4 ;
    - e. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 5/jilid 5 ;
    - f. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 6/jilid 6 ;
  - 1 (satu) rangkap surat rekomendasi Nomor : 2406/123/1/1997 pada tanggal 30 Juli 1997 dari Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan kantor wilayah prov. Sulawesi Tenggara atas pendaftaran buku pelajaran bahasa tolaki untuk pendidikan dasar karangan ARIPIN BANASURU dan MOHAMAD SARITA ;
  - 2 (dua) lembar Foto Copy surat pernyataan notaris AI FAJRI, SH., M.Kn pada tanggal 06 Nopember 2015 ;
  - Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah ;
    - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas I ;
    - b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas II ;
    - c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas III ;
    - d. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas IV ;
    - e. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas V ;
    - f. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas VI ;

**Dikembalikan kepada Dr. Aripin Banasuru Amd, S.Pd, M.Pd**

HALAMAN 12 DARI 14 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 76/PID.SUS/2017/PT SULTRA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah
  - a. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas I ;
  - b. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas II ;
  - c. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas III ;
  - d. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas IV ;
  - e. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas V ;
  - f. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas VI ;
- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit PT. Pratama Mitra Aksara untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah ;
  - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas I
  - b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas II
  - c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas III
  - d. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas IV
  - e. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas V
  - f. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas VI
- 1 (buah) flasdisk merek Toshiba yang berisi naskah karya tulis buku pelajaran bahasa daerah tolaki 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 5 (lima) lembar nota pesanan barang buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA tahun 2015 ;
- 2 (dua) lembar nota pesanan barang buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA tahun 2016 ;
- 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 12 Januari 2016 ;
- 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 12 Februari 2016 ;
- 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Sdr. HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk kota Kendari tertanggal 16 Februari 2016 ;
- 2 (dua) lembar kontrak surat perjanjian percetakan buku antara penulis dan penerbit CV. IRDA UTAMA ;

HALAMAN 13 DARI 14 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 76/PID.SUS/2017/PT SULTRA





**Dikembalikan kepada AMIRUDDIN**

- 1 (satu) lembar faktur pembelian kepala SDN 21 Kendari Barat atas buku muatan lokal bahasa daerah tolaki (kelas I s/d kelas IV SD) dari CV. IRDA UTAMA tahun 2016 ;
- 1 (satu) lembar lampiran tanda terima buku muatan lokal bahasa daerah tolaki dari kepala SDN 21 Kendari Barat pada tanggal 01 Februari 2016 ;

**Dikembalikan kepada Hj. Mustika, S.Pd**

- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat pertama sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah), dan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500 ,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Senin, tanggal 12 Juni 2017, oleh kami : **Dr. H. SUHARJONO, SH.M.Hum**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis, **YULI HAPPYSAH, SH.MH**, dan **MUJAHRI, SH.** masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 22 Mei 2017 Nomor : 76/PEN.PID.SUS/2017/PT.SULTRA untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari : Selasa, tanggal 13 Juni 2017, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh **MUUMA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA**

Ttd

**YULI HAPPYSAH, SH.MH.**

Ttd

**MUJAHRI, SH.**

**HAKIM KETUA**

Ttd

**Dr. H. SUHARJONO, SH.M.Hum**

**PANITRA PENGGANTI**

Ttd

**MUUMA**

Turunan putusan sesuai dengan aslinya  
Kendari, 13 Juni 2017  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara  
Wakil Panitera,

**NORHASIDI, S.H.**

NIP.19581029 198503 1 002

HALAMAN 14 DARI 14 HALAMAN PUTUSAN NOMOR 76/PID.SUS/2017/PT SULTRA

